



**BUPATI TAPANULI TENGAH**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH**  
**NOMOR 02 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 313 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Apabila kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) Hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD, kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan;
  - b. bahwa Gubernur Sumatera Utara telah mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/75/KPTS/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6943);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan        :**   **PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.

### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp1.223.250.506.108,00
b. Belanja Daerah	Rp1.226.407.680.984,00
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp 17.310.021.000,00
2. Pengeluaran	Rp 14.152.846.124,00

### Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.223.250.506.108,00 (satu triliun dua ratus dua puluh tiga milyar dua ratus lima puluh juta lima ratus enam ribu seratus delapan rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp82.805.789.000,00 (delapan puluh dua milyar delapan ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.957.938.000,00 (dua puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
  - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.090.000.000,00 (dua milyar sembilan puluh juta rupiah).
  - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.790.167.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
  - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.967.684.000 (empat puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.117.099.129.000,00 (satu triliun seratus tujuh belas milyar sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.057.699.129.000,00 (satu triliun lima puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.400.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar empat ratus juta rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp23.345.588.108,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp23.345.588.108,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

#### Pasal 7

- Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.226.407.680.984,00 (satu triliun dua ratus dua puluh enam milyar empat ratus tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja operasi;
  - b. Belanja modal;

- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp890.892.143.006,40 (delapan ratus sembilan puluh milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu enam koma empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja hibah; dan
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp528.542.438.969,00 (lima ratus dua puluh delapan milyar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp343.897.535.418,40 (tiga ratus empat puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan belas koma empat rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.108.426.269,00 (tiga milyar seratus delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.343.742.350,00 (lima belas milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp123.417.417.758,59 (seratus dua puluh tiga milyar empat ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan koma lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - d. Belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.277.178.033,40 (dua puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga koma empat rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.428.155.498,19 (lima puluh satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma sembilan belas rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.291.604.227,00 (empat puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.420.480.000,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

## Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp4.733.524.619,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

## Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp207.364.595.600,00 (dua ratus tujuh milyar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.904.793.800,00 (dua milyar sembilan ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp204.459.801.800,00 (dua ratus empat milyar empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus satu ribu delapan ratus rupiah).

## Pasal 12

Anggaran pembiayaan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.157.174.876,00 (tiga milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp17.310.021.000,00 (tujuh belas milyar tiga ratus sepuluh juta dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp17.310.021.000,00 (tujuh belas milyar tiga ratus sepuluh juta dua puluh satu ribu rupiah).

## Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp14.152.846.124,00 (empat belas milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Penyertaan Modal; dan
  - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.652.846.124,00 (sepuluh milyar

enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus dua puluh empat rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp3.157.174.876,00) atau (minus tiga milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan surplus sebesar Rp3.157.174.876,00 atau (tiga milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati, ini terdiri dari:

- |    |              |   |
|----|--------------|---|
| 1. | Lampiran I   | Ringkasan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan  |
| 2. | Lampiran II  | Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi  |
| 3. | Lampiran III | Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan |



- |     |                  |   |
|-----|------------------|---|
| 4.  | Lampiran IV      | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran  |
| 5.  | Lampiran V       | Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara  |
| 6.  | Lampiran VI      | Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM  |
| 7.  | Lampiran VII     | Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD   |
| 8.  | Lampiran VIII    | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD Dan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang APBD   |
| 9.  | Lampiran IX      | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi   |
| 10. | Lampiran X       | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan  |
| 11. | Lampiran XI      | Daftar Piutang Daerah   |
| 12. | Lampiran XII     | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya   |
| 13. | Lampiran XIII    | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain  |
| 14. | Lampiran XIV     | Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan  |
| 15. | Lampiran XV      | Daftar Dana Cadangan  |
| 16. | Lampiran XVI     | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi   |
| 17. | Lampiran XVII.a  | Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah   |
| 18. | Lampiran XVII.b  | Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah   |
| 19. | Lampiran XVIII.a | Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial   |
| 20. | Lampiran XVIII.b | Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial   |
| 21. | Lampiran XIX.a   | Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan   |
| 22. | Lampiran XIX.b   | Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan   |
| 23. | Lampiran XX.a    | Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten  |
| 24. | Lampiran XX.b    | Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota   |
| 25. | Lampiran XX.c    | Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa   |
| 26. | Lampiran XXI     | Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan   |
| 27. | Lampiran XXII    | Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan |
| 28. | Lampiran XXIII   | Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub  |

## 29. Lampiran XXIV

Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian  
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan  
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah  
Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Daerah Perbatasan dalam  
Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada  
tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas  
Perbatasan Negara

## Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya di Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal, **23** Januari 2025  
Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH,

